|  |  |
| --- | --- |
| MARKAS BESAR  KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN  Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 | Jakarta, ${tgl} |



Nomor : R/ /${bulan\_surat}/HUK.12.10./${thn\_surat}/Divpropam

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran : -

pengiriman DP3D atas nama ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp}.

Hal :

Kepada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yth. | KEPALA ${kesatuan} ${wilayah\_hukum}  di  Jakarta |

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Laporan Polisi Nomor: ${no\_lpa}, tanggal ${tgl\_lpa} perihal dugaan ${wujud\_perbuatan} berupa ${kronologi} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} jabatan ${jabatan} ${kesatuan};

e. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: ${no\_sprin\_riksa} tanggal ${tgl\_sprin\_riksa} tentang Perintah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan perkara pelanggaran disiplin berupa ${kronologi} yang dilakukan oleh ${pangkat} ${terlapor} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}.

2. Sehubungan …..

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Ka. dari hasil pemeriksaan oleh Biroprovos Divpropam Polri terhadap para Saksi dan Terduga Pelanggar serta bukti-bukti yang ada, terhadap ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan} telah “cukup bukti’’ melakukan ${wujud\_perbuatan} berupa ${kronologi} sebagaimana yang di atur dalam ${pasal}.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas, bersama ini dikirimkan kepada Ka. selaku Ankum, Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) Nomor: ${no\_dp3d}, tanggal ${tgl\_dp3d} atas nama Terduga Pelanggar ${pangkat} ${terlapor} NRP ${nrp} jabatan ${jabatan} ${kesatuan}, untuk dilakukan sidang disiplin guna mendapatkan kepastian hukum atas pelanggaran disiplin yang dilakukan (DP3D terlampir).

4. Berdasarkan hal tersebut diatas, guna kepastian hukum terlaksananya sidang disiplin dimohon Ka. selaku Ankum dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Pasal 50 ayat (2) (3) dan (4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri bahwa setelah menerima DP3D, Ankum dapat meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi hukum Polri, pendapat dan saran hukum disampaikan kepada Ankum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan apabila pendapat dan saran hukum tidak diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Ankum dapat melaksanakan sidang tanpa pendapat saran hukum, pelaksanaan sidang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima DP3D dari fungsi provos;
2. Apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah menerima DP3D ankum belum melaksanakan sidang, sesuai Pasal 51 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, atasan Ankum dapat mengambil alih pelaksanaan sidang disiplin dan melimpahkan kepada Biroprovos Divpropam Polri untuk dilaksanakan sidang disiplin;
3. Biroprovos Divpropam Polri telah menyediakan fasilitas Ruang Sidang Disiplin yang memudahkan untuk pelaksanaan sidang disiplin oleh Ankum pada Satker Mabes Polri dan juga memudahkan pengawasannya oleh personil Biroprovos Divpropam Polri;

d. Pasal …..

1. Pasal 61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 penuntut adalah anggota Pemeriksa Provos Polri yang bertugas membuat dan membacakan tuntutan;
2. Pelaksanaan sidang disiplin berikut penjatuhan hukuman apabila terdapat penjatuhan hukuman penempatan khusus (patsus) agar dilakukan masing-masing pada ruang sidang dan ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri;
3. Hasil pelaksanaan sidang disiplin mohon dikirimkan kepada Kadivpropam Polri u.p. Karoprovos untuk pendataan penyelesaian perkaranya.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

|  |  |
| --- | --- |
| Tembusan: | a.n. KEPALA DIVISI DAN PENGAMANAN POLRI  KAROPROVOS  Drs. SUMARTO, M.Si.  BRIGADIR JENDERAL POLISI |

1. Kapolri.

2. As.SDM Kapolri.

3. Kadivpropam Polri.

4. Kapolda Sumsel.

5. Karopaminal Divpropam Polri.

6. Kabagyanduan Divpropam Polri.

Paraf :

1. Konseptor/Pemeriksa Muda : ........

2. Kaurmin Gakkum : ….....

3. Plh. Kabaggakkum : …….

4. Kaurtu : …….

5. Sesroprovos : …….